

PENGEMBANGAN SISTEM FILSAFAT PANCASILA¹

Oleh: *Soedarso*²

Abstract

Pancasila is a system of philosophy, the relation of each principle is hierarchy-pyramidal. Logical consequence of Pancasila as a philosophical system, therefore, is give basis for the implementation in Indonesian government practice—economic, culture, law, defend, social ethic, technology, and education system. Pancasila ought to give meaning not only as “The five principles of ethic”, but naturally, Pancasila is “The five principles of Indonesian Nationality”. It is very important to note that in the nation-state life, Pancasila as national identity must be developed in order to make Indonesian people standing parallel with other peoples in welfare and justice condition. The difference interpretation of Pancasila does not make it poor but instead of make it powerful as a system of philosophy.

Keywords: *Pancasila, hierarchy-pyramidal, a philosophical system, Implementation, powerful.*

A. Inti Filsafat

Lahirnya filsafat sebagai satu sistem pemikiran tersendiri yang khas tidak bisa lepas dari apa yang terjadi di Yunani pada 600 SM, yakni awal ditinggalkannya pemikiran mitologis yang digantikan dengan cara pemikiran yang lebih rasional dan argumentatif. Filsafat berasal dari kata Yunani: *philos* (cinta) dan *sophos* (pengetahuan atau kebijaksanaan). Filsafat merupakan sebuah usaha berpikir secara rasional (bernalarnya), sistematis (runtut), radikal (mendalam), komprehensif (menyeluruh), dan universal (objektif/ intersubjektif) tentang segala sesuatu. Berbeda dengan pemikiran mitologis yang cenderung irasional, kontradiktif, terfragmentasi dan subjektif.

Filsafat bersifat rasional, artinya didasarkan atas penalaran dan argumentasi yang bertumpu pada akal sehat. Penjelasan yang

¹ Disajikan sebagai **Makalah Pendukung** dalam Seminar Nasional **Mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro** dengan Tema **Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**, yang diselenggarakan pada 1 Februari 2006 di Balai Senat UGM, Yogyakarta

² Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya

dikeluarkan terbuka bagi perdebatan dan boleh diuji oleh siapa pun guna menemukan kebenaran yang mungkin sebelumnya tidak tampak. Sistematis, artinya didasarkan atas keruntutan dalam satu alur pola pikir tertentu, merupakan sebuah kebulatan sistem pikir yang di dalamnya dihindari adanya kontradiksi internal. Radikal artinya berpikir sampai sedalam-dalamnya, sampai kepada akar-akarnya (radix: akar), sampai pada penjelasan yang tidak memerlukan penjelasan lagi. Komprehensif artinya meninjau secara menyeluruh, dari berbagai sudut pandang, dan dari berbagai sisi. Universal, artinya berlaku umum, terbebas dari ruang dan waktu.

Objek filsafat bersifat abstrak artinya mempelajari yang berada di balik hal fisik guna menemukan landasan yang bersifat metafisik, contohnya sebelum terlahir ilmu kedokteran, diperlukan penjelasan apakah yang dinamakan penyakit itu? Seorang filsuf yang bernama Hipokrates menjelaskan bahwa penyakit adalah gangguan kesehatan manusia yang disebabkan oleh unsur yang bersifat materi. Keyakinan bahwa ada sebab materi dalam setiap penyakit, dan bukannya sebab yang lain, merupakan landasan metafisik untuk timbulnya pemikiran tentang obat dan penyembuhan terhadap penyakit. Dari sinilah lahir ilmu dan praktek kedokteran. Tentu hasilnya akan lain seandainya penjelasan tentang penyakit dipahami sebagai “sebuah kutukan”, maka tidak akan lahir ilmu kedokteran.

Begitu pula halnya sebelum lahirnya ilmu hukum yang mengandaikan pembahasan tentang apa dan siapakah manusia, baru kemudian dapat dirumuskan sanksi yang seadil-adilnya bagi sebuah peristiwa hukum. Corak hukum satu negara yang berbeda dengan negara lain disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pemahaman filosofis akan hakikat manusia.

Filsafat sebagai sistem berpikir yang tersendiri biasa disebut sebagai “*mother of science*”, ibu dari segala ilmu. Perkembangan pengertian tentang filsafat dapat dirunut dari penjelasan yang dikemukakan oleh beberapa filsuf atau kelompok filsuf sebagai berikut (Lechte, 2001).

1. Pythagoras (580-500 SM)

Orang pertama kali yang mengemukakan istilah “filsafat”. Sebagai orang yang memiliki kecerdasan matematik luar biasa, Pythagoras hanya mengaku sebagai “pencinta pengetahuan” (philos=cinta,

shopia=pengetahuan). Sebagai seorang yang dikenal cerdas pandai, Pythagoras tidak menyombongkan diri dengan mengaku-ngaku telah memiliki pengetahuan meskipun sebenarnya pengetahuan yang dimilikinya tidak diragukan lagi.

2. Socrates (468-399 SM)

Socrates adalah guru dari Plato, sedangkan Plato merupakan guru Aristoteles. Socrates, Plato dan Aristoteles adalah trio filsuf besar Yunani kuno yang pengaruhnya terasa sampai sekarang. Socrates memandang pengetahuan tidak semata-mata bersifat subjektif dan relatif, melainkan sebetulnya ada pengetahuan yang objektif dan tetap, bila kita dapat menemukannya. Filsafat membantu manusia untuk menemukan pengetahuan yang objektif dan tetap.

3. Plato (427-347 SM)

Berfilsafat sama artinya dengan membuka kembali tabir pengetahuan sejati, abadi dan tak berubah, yaitu pengetahuan yang berasal dari “dunia ide”, yang telah tertutupi oleh “dunia maya” yang serba berubah dan tidak abadi dalam alam ini. Plato membedakan antara pengetahuan sejati dan pengetahuan yang semu. Keberadaan filsafat adalah untuk menemukan pengetahuan sejati yang bekerja di balik alam ini.

4. Aristoteles (384-322 SM)

Aristoteles dikenal sebagai Bapak Logika. Berfilsafat menurutnya adalah menemukan pengetahuan yang benar dengan berpijak pada pengamatan terhadap alam ini, bukan berpijak pada ‘alam lain’ sebagaimana halnya Plato. Dengan filsafat, seseorang dapat membedakan pengetahuan yang mendasar (substansial, pokok) dengan yang hanya berupa penampakan (aksidensial, hanya kebetulan).

5. Al Kindi (801-865)

Filsuf Islam pertama dan seorang ahli di bidang kedokteran, matematika, penggubah lagu, dan astronomi. Filsafat dipandang tidak bertentangan dengan Al Qur’an, justru melengkapinya. Menurutnya terdapat dua jenis pengetahuan: pengetahuan ilahiyah (sumbernya wahyu) dan pengetahuan insaniyah (sumbernya akal pikiran).

6. Descartes (1596-1650)

Ahli geometri dan penemu diagram cartesius ini dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Filsafat dimulai dengan meragukan segala sesuatu sampai kemudian memperoleh pengetahuan yang kokoh, yang tidak dapat diragukan lagi, bahkan sampai akhirnya berakhir pada pengakuan tentang adanya Tuhan.

7. Immanuel Kant (1724-1804)

Pengetahuan kita tentang sesuatu dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pengetahuan tentang noumena dan pengetahuan tentang fenomena. Noumena adalah hal yang terus mendasar tentang sesuatu, sedangkan fenomena adalah penampakan mula dari sesuatu. Berfilsafat adalah menyingkap noumena. Meskipun kita tidak akan pernah sampai ke dalam noumena yang paling murni, namun kita tidak boleh terjebak oleh fenomena. Berfilsafat juga bagaimana menemukan pengetahuan yang “sintetis a priori”, sebagai perpaduan antara pemikiran rasional (analitis a priori) dengan empiris (sintetis a posteriori). Pengetahuan sintesis a priori akan mengandung pengetahuan informasi baru yang memiliki tingkat kebenaran universal.

8. Kelompok filsuf pragmatisme

Filsafat harus berpijak pada fakta dan kegunaan real. Nilai benar pengetahuan ditentukan sejauh mana manfaatnya bagi manusia. Tidak ada kebenaran umum, melainkan semua memiliki potensi untuk benar meskipun berbeda-beda.

9. Kelompok filsuf postmodernisme

Postmodernisme mengakui pluralitas sebagai realitas. Banyaknya penjelasan (bukan hanya tunggal) yang mungkin berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain, dapat diterima sebagai penjelasan yang benar atau kemungkinan benar.

Dari berbagai pengertian tersebut, pada dasarnya filsafat bersifat mengajak untuk selalu berpikir secara kritis dan mendalam tentang segala sesuatu. Pengetahuan yang terbentang dalam masyarakat dan kebudayaan dari zaman purba, kuno, sampai modern belumlah menjamin akan kebenaran maknawinya. Pengetahuan tersebut masih harus senantiasa dipertanyakan kembali. Seseorang tidak boleh menerima begitu saja tanpa pemahaman yang jelas akan sumber, metodologi, batas kewenangan, dan pembenaran atas satu pengetahuan.

B. Sistem Filsafat Pancasila

1. Unsur identitas dan modernitas bangsa

Secara Etimologis, istilah Pancasila menurut Muhammad Yamin berasal dari bahasa Sansekerta “panca” yang berarti lima, dan “sila” yang dapat memiliki dua arti: “*syiila*” yang berarti aturan tingkah laku yang dipandang baik atau normal atau penting; atau “*syila*” yang berarti asas, dasar, atau sendi (Suhadi, 1986). Dengan demikian, Pancasila secara etimologis dapat berarti “lima dasar” atau “lima aturan tingkah laku yang penting”. Arti kedua (*syila*) lebih bersifat luas dibanding arti pertama (*syiila*) yang berkonotasi moral praktis dan terbatas pada masalah tingkah laku.

Sepanjang sejarah diketahui bahwa istilah “pancasila” dalam pengertian *syiila* telah lama ada di nusantara, jauh sebelum berdirinya Indonesia. Sedangkan pada masa Indonesia lah istilah “pancasila” dipahami dalam pengertian *syila* sebagaimana diimplementasikan sebagai dasar filsafat negara.

Pada masa kerajaan Budha di nusantara sekitar abad ke-8 M, istilah pancasila berarti “lima pantangan” yang tidak boleh dilakukan seseorang yakni: membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan meminum minuman keras atau yang memabukkan. Pada masa Jawa Kuno dalam kitab Negara Kertagama (1365M) terdapat istilah pancasila yang bermakna juga “lima larangan” yang ditujukan kepada Raja dan masyarakat Majapahit pada waktu itu, yaitu larangan untuk berbuat: tindak kekerasan, mencuri, dengki, berdusta, dan minuman keras.

Pada masa Jawa Kontemporer istilah pancasila berkonotasi dengan sebutan lain larangan ber-“ma-lima” yakni *mateni* (membunuh), *maling* (mencuri), *madon* (berzina), *madat* (bermabuk-mabukan) dan *main* (berjudi). Artinya masyarakat dianjurkan untuk tidak melakukan ma-lima. Semua ajaran moral pancasila dalam berbagai masa tersebut lebih banyak didasarkan atas satu rasionalitas, satu logika, dan juga pengalaman hidup anggota masyarakat bahwa jika seseorang melakukan pelanggaran terhadapnya akan terkena berbagai masalah dan yang tidak jarang akan menyebabkan petaka.

Pengertian “pancasila” dalam lintasan sejarah nusantara sebagaimana telah disebutkan menunjukkan masih sederhananya cakupan yang dimaksud, yakni sekedar mengatur bagaimana seorang

individu menjalani hidup bermasyarakat, atau dimaknai sebagai aturan tingkah laku baik dan penting (sebagai “*syiila*”). Meskipun demikian hal ini sangat penting, terutama untuk menunjukkan bahwa istilah pancasila sebenarnya tidaklah merupakan hal asing dalam kehidupan masyarakat.

Pada masa sekarang, Pancasila memperoleh makna yang lebih luas menyangkut landasan untuk satu tatakenegaraan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memiliki berbagai penafsiran yang tidak seragam sebagaimana terlihat dari sepanjang sejarah tahun 1945 hingga sekarang (tahun 2006). Berbagai penafsiran tersebut pada hakikatnya merupakan usaha rasional dan filsafati untuk menentukan bagaimana Pancasila yang seharusnya.

Munculnya Pancasila sebagai Dasar Negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui tahap pengusulan oleh BPUPKI, tahap perumusan juga oleh BPUPKI, dan tahap penetapan/pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta. Pancasila memiliki beberapa makna antara lain:

- a. Asas dan Dasar Negara Kebangsaan RI (Muh. Yamin, BPUPKI, 29 Mei 1945).
- b. Dasar Indonesia Merdeka (Ir. Sukarno, BPUPKI, 1 Juni 1945).
- c. Dasar Negara RI yang berkedaulatan rakyat (Panitia 9, BPUPKI, 22 Juni 1945).
- d. Dasar Filsafat Negara RI yang berkedaulatan rakyat (PPKI, 18 Agustus 1945).
- e. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (RIS dan UUDS, 1950–1959).
- f. Dasar Filsafat Negara RI (Dekrit Presiden RI, 5 Juli 1959).

Penerapan Teori Kausal Aristoteles (Notonagoro dalam Suhadi, 1986) untuk menjabarkan bahan, proses, dan hasil Pancasila adalah sebagai berikut.

- a. Kausa Materialis artinya faktor bahan, Pancasila digali dari nilai budaya bangsa yang telah berusia ribuan tahun oleh para pendiri negara Indonesia seperti: Ir.Sukarno, Muh.Yamin, dan sebagainya melalui pembahasan bersama.
- b. Kausa Formalis artinya faktor bentuk, Pancasila yang terdiri atas lima nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
- c. Kausa Efisien artinya faktor proses, Pancasila digali dan dibahas secara bersama oleh BPUPKI untuk kemudian disahkan perumusannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

- d. Kausa Finalis artinya faktor tujuan, Pancasila bertujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia.

Pandangan dari Drijarkoro (1957), Muh. Yamin (1962), Roeslan Abdoelgani (1962), Soediman Kartohadiprodjo (1969), dan Notonagoro (1976), menyatakan bahwa Pancasila memenuhi syarat dikatakan sebagai sebuah Filsafat, tepatnya Filsafat Negara, karena Pancasila merupakan hasil sebuah pemikiran secara mendalam, sistematis dan komprehensif tentang dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sunoto, 1985).

Sebagai sebuah dasar negara, maka Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah sekedar sekumpulan ajaran moral. Pancasila merupakan sebuah sistem filsafat. Artinya, Pancasila merupakan sebuah rumusan ideal bagaimana bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa.

Pancasila merupakan sebuah identitas bagi bangsa, dan sekaligus landasan dalam menuju modernitasnya. Identitas Indonesia bukan sekedar dipertahankan tetapi selalu harus digali. Identitas harus mampu memadukan dua unsur yang kontradiktif: tradisional dan modern. Dalam modernitas harus dijelaskan sejauh mana unsur modern yang dapat dipribumikan dan sejauh mana unsur tradisional yang dapat dimodernkan. Identitas harus mampu mengintegrasikan berbagai warisan tradisional sekaligus mampu mendorong ke arah kemajuan dan modernisasi (Darmaputera, 1997).

2. Satu kesatuan sila-sila Pancasila

Pendekatan ontologis akan memperjelas pengertian Pancasila secara: Esensial, Substansial, maupun Real (Sunoto, 1985). Esensi Pancasila adalah intisari isi dari masing-masing sila dan akan diperoleh bahwa intisari dari isi masing-masing sila Pancasila adalah Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan (Indonesia), Kerakyatan, dan Keadilan.

Terdapat hubungan berbalik antara isi pengertian dengan luas pengertian, yakni berarti bahwa semakin kecil isi pengetahuan justru akan menjadi semakin luas pengertian yang dikandungnya dan sebaliknya jika isi pengertiannya banyak maka luas pengertiannya semakin sedikit. Demikian halnya dengan esensi sila Pancasila, antara sila kesatu sampai kelima memiliki isi pengertian yang semakin banyak namun dengan luas pengertian yang semakin

menyempit, yakni hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, atau biasanya dapat digambarkan dalam bentuk wujud piramida terbalik dengan puncak di bawah.

Substansi adalah unsur, dasar atau wujud primer sesuatu. Dalam hal ini secara substansial: Pancasila berasal dari dirinya sendiri (bangsa Indonesia), bukan dari unsur yang lainnya meskipun mungkin terdapat kemiripan. Satu kemiripan bisa saja terjadi karena manusia Indonesia juga adalah seperti manusia di belahan bumi yang lain sehingga wajar jika ditemukan beberapa persamaan. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia yang digali dan dikembangkan secara sistematis untuk dipraktikkan secara bersama dalam negara Indonesia.

Pancasila adalah real, artinya merupakan kenyataan hidup bangsa Indonesia, bukan sesuatu yang mengada-ada. Bukti ke-real-an Pancasila akan dengan mudah didapatkan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya, dengan pengecualian pada beberapa kasus dikarenakan besarnya penduduk Indonesia sudah tentu menyebabkan timbulnya permasalahan tersendiri yang terkadang sangat rumit dan tidak sederhana.

Pendekatan Kosmologis terhadap pengertian Pancasila adalah bagaimana makna pengertian Pancasila yang terbebas dari makna yang insidental: ruang, waktu dan tempat guna menemukan maknanya yang universal (Sunoto, 1985). Dari penelaahan kosmologis diharapkan diperoleh pemahaman yang tepat dan khas tentang apa yang dimaksud dengan Pancasila. Secara formal Pancasila dianggap telah lahir pada tanggal 1 Juni 1945 atau ada yang berpendapat lahir pada 18 Agustus 1945, namun ada juga yang berpendapat bahwa Pancasila “belum dilahirkan” di bumi Indonesia. Pancasila belum pernah dilahirkan (berarti seharusnya ‘dilahirkan!’) maksudnya bahwa Pancasila belum terwujud secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai makna filosofis yang dikandungnya.

Pendekatan Logis untuk memahami Pancasila akan menemukan kaitan yang abstrak dan sistematis dari pola pemikiran yang ada dalam sila Pancasila. Sebagai contoh sila Pancasila adalah satu-kesatuan yang bulat. Hal ini merupakan keharusan logis yang terkandung dalam pengertian Pancasila, meskipun sebenarnya bisa saja dipahami bahwa sila dalam Pancasila dapat berdiri sendiri-sendiri. Namun karena pada dasarnya kelima unsur sila tersebut merupakan cerminan budaya, sebagai satu kesatuan

relasi antar komponen yang terdapat di dalamnya, demikian halnya dengan Pancasila merupakan satu-kesatuan antar komponen yang terdapat di dalamnya.

Terbukti dengan polemik yang berakhir pada dilarangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dipandang bertentangan dengan Pancasila di dalam makna satu-kesatuan yang bulat. Pada hakikatnya sila Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya masing-masing sila tidak dapat dipahami secara lepas dari sila yang lain. Setiap satu sila mengandung pengertian empat sila lainnya atau prinsip saling mengkualifikasi dari sila-sila Pancasila (Suhadi, 1986).

Pancasila merupakan satu-kesatuan sila di dalamnya, yang pola hubungan antara sila satu dengan lainnya dapat dijelaskan berdasarkan pola “hierarkhis piramidal” (Notonagoro dalam Sunoto (1985) dan Suhadi (1986) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Sila yang di depan sila lainnya mendasari, meliputi, dan menjiwai sila yang berikutnya.
- b. Sila yang di belakang sila lainnya didasari, diliputi dan dijiwai sila yang mendahuluinya.
- c. Sila yang kemudian merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila sebelumnya.

Berdasarkan rumus hierarkhis piramidal tersebut maka:

- a. Sila I mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila II, III, IV dan V.
- b. Sila II didasari, diliputi dan dijiwai sila I; dan mendasari, meliputi, dan menjiwai sila-sila III, IV dan V.
- c. Sila III didasari, diliputi dan dijiwai sila-sila I dan II; dan mendasari, meliputi dan menjiwai sila-sila IV dan V.
- d. Sila IV didasari, diliputi dan dijiwai sila-sila I, II dan III; dan mendasari, meliputi dan menjiwai sila V.
- e. Sila V didasari, diliputi dan dijiwai sila-sila I, II, III dan IV.

Pancasila tidak dapat diperas menjadi Tri Sila (Ketuhanan, Sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi) maupun menjadi Eka Sila (Gotong royong), karena akan membiaskan kedalaman dan keruntutan arti dari kelima sila Pancasila tersebut. Sebagaimana Ir. Sukarno pernah mengusulkan Tri Sila maupun Eka Sila; khusus yang Eka Sila yakni “gotong royong” menurut dia merupakan paham yang sangat cocok dengan Indonesia, merupakan sesuatu yang dinamis melebihi kekeluargaan. Dari pilihan Pancasila, Tri Sila dan Eka Sila yang dipilih dan disetujui adalah Pancasila. Pancasila juga tidak dapat

diperas menjadi paham NASAKOM (Nasionalis-Agama-Komunis), karena besarnya kontradiksi antara Agama dan Komunis, dan karena bertentangan dengan penjelasan Filsafat Pancasila yang saling mengkualifikasi dan bersifat hierarkhis piramidal.

C. Implementasi Sistem Filsafat Pancasila

1. Sistem dan unsur sistem

Sistem dapat diartikan sebagai bagian yang berbeda-beda yang berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan untuk menuju satu fungsi tertentu. Satu sistem menunjuk pada konotasi: pertama, adanya satu hal atau tata aturan atau susunan struktural dari bagiannya; kedua, adanya satu rencana, metode, alat, atau tata cara untuk mencapai sesuatu (Amrin dalam Pelly, 1994). Sistem mengandung beberapa unsur yang harus ada di dalamnya yakni.

- a. sistem terdiri atas sub sistem (bagian-bagian dari sistem)
- b. mempunyai tujuan atau sasaran
- c. antara sub sistem mempunyai hubungan saling ketergantungan dan merupakan satu kebulatan utuh
- d. memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri, dan mempunyai batas lingkup tersendiri. Batas lingkup bukan berarti sepenuhnya menutup diri, melainkan sebagai wujud eksistensi sistem tersebut.

Pancasila dengan demikian juga merupakan sebuah sistem, dalam penjelasan tentang sila Pancasila merupakan Satu Kesatuan tak terpisahkan (Sub bab B.2) telah ditunjukkan bahwa hubungan dalam sila Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal. Pancasila adalah satu sistem, yakni sistem filsafat.

Konsekuensi logis implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat maka ia akan mendasari pelaksanaan konkret kehidupan bernegara Indonesia, baik itu akan tercermin dalam sistem ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, etika sosial, teknologi, pendidikan. Tetapi apakah sistem filsafat Pancasila sudah sedemikian tercermin dalam kehidupan bernegara Indonesia?

2. Sistem Liberal, sistem Komunis, dan sistem Pancasila

Ada dua pertanyaan penting menyangkut implementasi sistem filsafat Pancasila, yakni: pertama, bagaimanakah sistem filsafat Pancasila sebenarnya yang membedakannya dengan sistem

filsafat lain?; kedua, sejauhmana transformasi sistem filsafat Pancasila tersebut ke dalam berbagai bidang? Untuk pertanyaan pertama, sedikit banyak sudah dibahas dalam sub bab (B) Sistem Filsafat Pancasila.

Sistem filsafat Pancasila berbeda dengan sistem filsafat yang lain (liberal maupun komunis). Beberapa pokok persoalan dapat digambarkan sebagai berikut:

	<i>Liberal</i>	<i>Komunis</i>	<i>Pancasila</i>
Sistem Ekonomi	<i>Kapitalisme:</i> -Kecilnya peran pemerintah -Dominannya swasta	<i>Sosialisme:</i> - Kecilnya peran swasta - Dominannya peran pemerintah	Pancasilaisme: Keseimbangan peran pemerintah dan swasta
Sistem Politik	Demokrasi Liberal: Jaminan kebebasan rakyat untuk berekspresi	Demokrasi Komunis: Ekspresi rakyat yang terkontrol	Demokrasi Pancasila: Pengaturan kebebasan dan kontrol
Sistem Budaya	- Kebebasan individu -Pengakuan HAM	-Dominasi kelompok -Pengakuan Hak Dasar	-Keselarasan Individu dalam kelompok -HAM yang terkontrol

Dari tabel tersebut, telah tampak perbedaan sistem filsafat Pancasila dengan sistem filsafat lain. Permasalahannya, sejauhmana sistem filsafat Pancasila menghadapi berbagai tantangan dan kendala?

Persoalan konkret kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang berbeda dengan gagasan konseptual ideal. Perbedaan antara yang konseptual dengan yang konkret bisa diterima dalam batas kewajaran jika dikarenakan masalah keterbatasan interpretasi dan implementasi. Namun, jika perbedaan yang konseptual dan yang konkret karena sengaja dibuat demikian, sengaja dibelokkan untuk kepentingan elemen tertentu saja, maka hal ini akan dapat menyebabkan melemahnya sistem filsafat Pancasila atau bahkan pengakuan terhadap keabsahan sistem tersebut. Praktik doktrinasi, terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme, dapat memperburuk citra

sistem filsafat Pancasila, bahkan menjadi stigmasi terhadap sistem filsafat Pancasila.

Pemerintah sudah semestinya dengan menggunakan prinsip yang berimbang untuk mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang: ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan seterusnya, dengan tanpa mengurangi kebebasan individu atau rakyat untuk juga berekspresi menciptakan berbagai model yang barangkali sesuai dan atau dapat menunjang sistem filsafat Pancasila. Jika hal ini mampu terus diwujudkan, dengan keyakinan penuh, maka bangsa ini akan mampu menjadi bangsa yang mandiri, kreatif dan inovatif, tidak sekedar mengekor atau serba tergantung kepada bangsa lain. Pertanyaannya, sejauhmana kita siap menjadi bangsa yang seperti ini?

Kegagalan Orde Lama dan Orde Baru (tanpa bermaksud mengabaikan keberhasilannya) harus menjadi pelajaran yang berharga untuk semakin menemukan jati diri dan kekuatan nasional. Seandainya sekarang pun (era reformasi) bangsa ini gagal memperkuat sistem filsafat Pancasila, maka muskil menghindari penilaian negatif terhadapnya: Pancasila hanya sekedar ‘tong kosong’ (Van der Kroef), Pancasila sebagai ‘tong berisi pertentangan’ (Howard Wriggins), Pancasila sebagai ‘obat bius dan alat mental’ bagi status quo (Harry J. Benda), Pancasila sebagai *semantic confusion* saja, kekacauan akibat kekacauan berpikir, Pancasila sekedar kumpulan lima kebaikan (Listyono, dkk., 2003).

Pancasila sudah seharusnya tidak dimaknai sekedar sebagai “*The Five Principles of Ethic*”, tetapi sebenarnya merupakan “*The Five Principles of Indonesian Nationality*”. Yang perlu terus dipertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah bagaimana kekondusifan jati diri Pancasila ini dapat terus dibina, ditumbuhkan dan dikembangkan, menuju Indonesia yang berdiri sejajar dengan bangsa lain dalam suasana yang adil dan sejahtera. Itulah pekerjaan rumah bagi setiap generasi.

3. Contoh studi kasus sebagai bahan diskusi

Tabel berikut menyajikan **contoh** berbagai kasus menyangkut interpretasi dan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sepanjang lintasan sejarah:

Bidang	Contoh Kasus / Masalah	Pendalaman Masalah
E K O N O M I	<ul style="list-style-type: none"> - Benarkah koperasi sebagai implementasi ekonomi Pancasila? Mengapa tidak berkembang dengan baik? - Apakah bekerjasama dengan IMF bertentangan dengan kebijakan ekonomi Pancasila? - Bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan? Bagaimana kebijakan yang tepat terhadap PKL? 	<ul style="list-style-type: none"> - Koperasi merupakan alternatif di antara kapitalisme dan sosialisme? - Berarti mengikuti kebijakan kapitalisme? Menguntungkan pihak asing, merugikan bangsa sendiri? - Memperkuat kemandirian rakyat untuk memakmurkan dirinya sendiri?
P O L I T I K	<ul style="list-style-type: none"> - Apakah PKI bertentangan dengan Pancasila? Mengapa pada masa orde lama boleh hidup, sedang pada masa orde baru tidak boleh? - Apakah demokrasi terpimpin merupakan perwujudan demokrasi Pancasila? Apakah adanya lembaga tertinggi negara (MPR dalam UUD 1945, sebelum amandemen) merupakan penjelmaan sila IV Pancasila? - Apakah pemilu langsung tidak bertentangan dengan Pancasila? 	<ul style="list-style-type: none"> - PKI mendasarkan pada utamanya silai-sila dalam Pancasila selain sila I? Bolehkah pemaknaan demikian? - Bagaimana mewujudkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”? - Bukankah berarti demokrasi liberal?

B U D A Y A	<ul style="list-style-type: none">- Apakah poligami tidak sesuai dengan budaya bangsa?- Apakah demonstrasi sebagai cara penyampaian pendapat bertentangan dengan budaya Pancasila?	<ul style="list-style-type: none">- Apakah pologami budaya asing (timur tengah)?- Menyampaikan pendapat harus secara santun?
--	---	---

Cara menjawab kasus-kasus atau permasalahan di atas adalah dengan pembahasan secara cermat, tidak gegabah, objektif, mendalam dan komprehensif.

Bisa saja hasil jawaban antara satu dengan lainnya berbeda, namun bukan berarti secara otomatis membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain. Perbedaan jawaban menunjukkan betapa sulitnya satu interpretasi dan implementasi. Perbedaan perlu dielaborasi sedemikian rupa, dengan asas saling penghargaan dan saling memberi pengertian satu sama lain, guna memungkinkan ditemukannya interpretasi dan implementasi baru yang pada akhirnya memperkuat dan mengembangkan sistem Filsafat Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmaputera, Eka, Ph.D., 1997, **Pancasila: Identitas dan Modernitas; tinjauan etis dan budaya**, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Hasan, Iqbal, M.,MM., 2002, **Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lechte, John, 2001, **50 Filsuf Kontemporer**, alih bahasa: A Gunawan Admiranto, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Santoso, Listiyono; Santoso, Heri; Soedarso, 2003, **(de) Konstruksi Ideologi Negara**, penerbit Ningrat, Yogyakarta.
- Syam, Mohammad Noor, Dr., 1999, **Pancasila Dasar Negara Indonesia: wawasan sosiokultural filosofis dan konstitusional**, Penerbit Laboratorium Pancasila IKIP Malang, Malang.

Suhadi, Drs., 1986, **Intisari Pancasila Yuridis Kenegaraan**, Fak. Filsafat UGM, Yogyakarta.

Sukarno, Ir., 1964, **Tjamkan Pancasila Dasar Falsafah Negara**, editor: H. Amin Arjoso, SH., Panitia Nasional Peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 1964, Jakarta.

Sunoto, SH., 1985, **Mengenal Filsafat Pancasila: pendekatan melalui Metafisika Logika Etika**, PT Hanindita, Yogyakarta.

Pelly, Usman, Prof. Dr., dan Asih Menanti, Dra., MS., 1994, **Teori-teori Sosial Budaya**, Dirjen Dikti Depdikbud, Jakarta.